KATA PENGANTAR

Peneliti memanjatkan puji dan syukur Alhamdulillahirabbilalamin kepada Allah SWT Sang Pencipta Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan pemilik seluruh alam semesta atas segala kehendak-Nya, segala rahmat-Nya, dan segala limpahan rezeki-Nya yang tidak pernah terkira untuk peneliti. Serta peneliti juga mengucapkan terima kasih atas cinta, perhatian, kasih saying, doa, dan dukungan dari keluarga peneliti yaitu Suamiku yang tercinta dan tersayang ayah Galang Pradika, anakku yang jagoan, tersayang, dan tercinta Muhammad Arkana Pradika, orang tuaku Mami dan Papi, Mama dan Bapak, Adik-adikku Eja dan Khalid, serta seluruh keluarga dan sahabat terdekatku semuanya, sehingga dengan kalian, peneliti dapat menjalani dan menyelesaikan setiap bagian hidup dan segala tantangan termasuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Tinjauan Yuridis Hak Untuk Mendapatkan Pemulihan Nama Baik Terhadap Notaris Yang Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran Yang Sebelumnya Telah Diberhentikan Sebagai Notaris" tepat waktu dan tanpa kesulitan yang berarti. Dimana penelitian tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi peneliti, termasuk menyelesaikan tugas akhir ini. Peneliti juga turut menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada:

- Bapak Prof. Bintan Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
- 3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Dosen Pebimbing yang mengarahkan peneliti dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan serta selalu memberikan kritik, serta masukan yang membangun untuk peneliti, sehingga manfaat yang diperoleh bagi peneliti sangatlah banyak.

4. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen yang telah memberikan pengajaran dan pembelajaran yang

sangat berguna selama peneliti menjalani perkuliahan di Magister Kenotariatan

Universitas Pelita Harapan.

5. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan peneliti selama perkuliahan Magister

Kenotariatan Batch 14 dan teman-teman satu kelompok bimbingan tesis dengan penguji.

6. Seluruh staff dan karyawan Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan yang telah

membantu peneliti dalam segala urusan yang bersifat administatif.

7. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

yang tentunya turut memberikan warna, motivasi, dan pengalaman kepada peneliti untuk

tetap semangat dalam merampungkan penulisan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan

ditingkatkan lagi dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam tugas akhir ini. Oleh

karena itu, peenliti sangat terbuka dan hargai atas segala masukan saran dan kritikannya.

InshaAllah tugas akhir ini memberikan manfaat bagi pengayaan dan perkembangan ilmu

hukum khususnya terkait kenotariatan demi penyempurnaan sistem dan pengaturan hukum

kenotariatan terkait perlindungan bagi Notaris di Indonesia.

Jakarta, 25 Januari 2022

Penulis, Jean Dina Rysti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	vi
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB - I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	25
1.3. Tujuan Penelitian	26
1.4. Manfaat Penelitian	26
1.5. Sistematika Penulisan	28
BAB II - TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	31
2.1.1. Teori Tujuan Hukum Atau Tiga Nilai Dasar Hukum	31
2.1.2. Teori Perlindungan Hukum	37
2.2. Landasan Konseptual	37
2.2.1. Notaris	37
2.2.2. Akta	46
2.2.3. Majelis Pengawas Notaris	48
2.2.4. Sanksi Administratif, Sanksi Perdata, dan Sanksi Pidana	57

2.2.5.	Perlindungan Notaris	66
2.2.6.	Ganti Rugi dan Rehabilitasi	69
2.2.7.	Hak Asasi Manusia	76
BAB III - 1	METODE PENELITIAN	
3.1. Penge	rtian, Metode Penelitian	78
3.2. Jenis I	Penelitian	79
3.3. Teknil	k Pengumpulan Data Penelitian	81
3.4. Pende	katan Yang Digunakan Dalam Penelitian	83
3.5. Analis	a Hukum	85
3.5.1.	Metode Analisa Kualitatif	85
3.5.2.	Metode Analisa Kuantitatif	86
BAB IV –	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1. Penga	turan Mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pe	engawas
Wilaya	ah, Majelis Pengawas Pusat, Dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi N	Manusia
Dalam	Menjalankan Tugas Dan Fugsinya Mengawasi Kinerja Notaris	89
4.1.1.	Pengaturan Mengenai Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Bagi Notaris	Menurut
	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaima	na Telah
	Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014	89
4.1.2.	Pengaturan Mengenai Hak Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tah	nun 2004
	Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang	-Undang
	Nomor 2 Tahun 2014	94
4.1.3.	Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris	100
4.1.4.	Pengaturan Mengenai Majelis Yang Berwenang Mengawasi Notaris	102
4.1.5.	Pengaturan Mengenai Bentuk-Bentuk Sanksi Yang Dapat Dikenakan	Kepada
	Seorang Notaris	107

	4.1.6.	Pengaturan Mengenai Pemberhentian Notaris Dari Jabatannya Menurut Peratura		
		Yang Berlaku	123	
	4.1.7.	Pendapat dan Pandangan Ahli	137	
	4.1.8.	Temuan Hasil Penelitian Yuridis Normatif	138	
4.2.	Pelaksa	anaan Pengawasan Kinerja Notaris, Pelaksanaan Pemeriksaan, Dan Pem	ulihan	
	Nama 1	Baik Notaris Yang Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran Yang Sebelu	umnya	
	Telah I	Diberhentikan Sebagai Notaris	139	
	4.2.1.	Pelaksanaan Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Dalam Menja	ılankan	
		Tugas Pengawasan Kinerja Notaris Menurut Peraturan Yang Berlaku	139	
	4.2.2.	Pelaksanaan Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Dalam Menja	ılankan	
		Tugas Pengawasan Kinerja Notaris Oleh Kementerian Hukum dan Hak	Asasi	
		Manusia	144	
	4.2.3.	Ganti Rugi, Rehabilitasi Nama Baik Menurut Peraturan Yang Berlaku, dan	Uraian	
		Contoh Kasus Bukti	144	
	4.2.4.	Pendapat dan Pandangan Ahli	165	
	4.2.5.	Temuan Hasil Penelitian Yuridis Empiris	168	
BA]	B V - PI	ENUTUP		
5.1.	5.1. Kesimpulan		176	
5.2.	Saran		179	
DA [°]	FTAR I	PISTAKA	181	